



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL;  
Tempat lahir : Tanjung Alam (Kab.Pasaman Barat);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Ampaleh Kenagarian Tanjung Alam  
Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/ Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 30 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket sedang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening.
  - b. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika



Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening.

**Jumlah berat bersih sabu-sabu 1,12 (satu koma dua belas) gram.**

- c. 4 (empat) buah Pipet.
- d. 1 (satu) buah kaca pirek.
- e. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok.
- f. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Plastik.
- g. 1 (satu) buah Katembat bekas pakai.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- h. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver No.Imei 353806/06/D04931/2.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat disebuah rumah di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yaitu jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



⇒ Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ASPIA Pgl ASPIA (*anggota Polres Pasaman Barat*) mendapat Informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi ASPIA bersama dengan rekan yaitu saksi YESRINAL Pgl NAL (*anggota Polres Pasaman Barat*) memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 22.20 WIB, saksi ASPIA melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan sebuah rumah tersebut yang salah satu orang diketahui yaitu terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL. Setelah beberapa lama, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk menuju ke dalam rumah tersebut, setelah beberapa lama 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam rumah sekitar pukul 22.30 WIB, saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL langsung berlari menuju rumah tersebut dan kemudian juga masuk ke dalam rumah tersebut dan pada kamar rumah tersebut saksi ASPIA melihat terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dan 1 (satu) orang kawannya sedang berada di dalam kamar rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka sedang berencana melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu (Metamphetamin) dan melihat hal tersebut saksi ASPIA dan saksi YESRINAL juga langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan saksi ASPIA langsung mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL sementara saksi YESRINAL mengamankan kawannya tersebut, akan tetapi kawan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tersebut dapat melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi ASPIA mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tangan kirinya saksi ASPIA lihat sedang memegang sesuatu dan saksi ASPIA meminta terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL untuk memperlihatkan barang apa yang ada di tangannya tersebut dan setelah di perlihatkan barang yang ada di tangan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tersebut adalah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis



Sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi ASPIA langsung bertanya kepada terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dimana dia telah menyimpan barang berupa sabu miliknya yang lain dan di akui bahwa barang berupa sabu lain miliknya ada di dalam kotak rokok di atas lantai tempat dia berdiri dan setelah saksi ASPIA lihat isi dari kotak rokok tersebut juga ada barang berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan di lokasi kamar tersebut juga saksi temukan 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna silver dan 1 (satu) bungkus katembat bekas pakai.

⇒ Setelah itu saksi ASPIA dan saksi YESRINAL menanyakan tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mengakui kepemilikan terhadap sabu-sabu tersebut, selanjutnya juga ditanyakan dari mana terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mendapatkan sabu-sabu tersebut dan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mengatakan bahwa membeli sabu-sabu tersebut dari Pgl PERI (DPO) di daerah BY PASS kota Padang. Selanjutnya setelah mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL kemudian datang kepala Jorong Bandarejo yaitu saksi INMASDIONO Pgl MASDI bersama dengan Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo yaitu saksi SUKAT EFENDI Pgl SUKAT menyaksikan penangkapan tersebut, dan setelah di saksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda kemudian terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL serta barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah tersebut langsung di amankan dan kemudian di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/ LB.I.024202/2016 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu a/n terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** berjumlah 2 (dua) paket sedang diduga sabu-sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb



yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih sebesar 1,12 (satu koma dua belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

⇒ Menurut Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0026.K a/n terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat disebuah rumah di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ASPIA Pgl ASPIA (*anggota Polres Pasaman Barat*) mendapat Informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASPIA bersama dengan rekan yaitu saksi YESRINAL Pgl NAL (*anggota Polres Pasaman Barat*) memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi, dan setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 22.20 WIB, saksi ASPIA melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan sebuah rumah tersebut yang salah satu orang diketahui yaitu terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL. Setelah beberapa lama, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk menuju ke dalam rumah tersebut, setelah beberapa lama 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam rumah sekitar pukul 22.30 WIB, saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL langsung berlari menuju rumah tersebut dan kemudian juga masuk ke dalam rumah tersebut dan pada kamar rumah tersebut saksi ASPIA melihat terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dan 1 (satu) orang kawannya sedang berada di dalam kamar rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka sedang berencana melakukan Transaksi Narkotika Jenis sabu (*Metamphetamin*) dan melihat hal tersebut saksi ASPIA dan saksi YESRINAL juga langsung masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan saksi ASPIA langsung mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL sementara saksi YESRINAL mengamankan kawannya tersebut, akan tetapi kawan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tersebut dapat melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi ASPIA mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tangan kirinya saksi ASPIA lihat sedang memegang sesuatu dan saksi ASPIA meminta terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL untuk memperlihatkan barang apa yang ada di tangannya tersebut dan setelah di perlihatkan barang yang ada di tangan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL tersebut adalah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu (*Metamphetamin*) yang di bungkus dengan plastik warna bening, selanjutnya melihat hal tersebut kemudian saksi ASPIA langsung bertanya kepada terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dimana dia telah menyimpan barang berupa sabu miliknya yang lain dan di akui bahwa barang berupa sabu lain miliknya ada di dalam kotak rokok di atas lantai tempat dia berdiri dan setelah saksi ASPIA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat isi dari kotak rokok tersebut juga ada barang berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan di lokasi kamar tersebut juga saksi temukan 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna silver dan 1 (satu) bungkus katembat bekas pakai.

⇒ Setelah itu saksi ASPIA dan saksi YESRINAL menanyakan tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, dan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mengakui kepemilikan terhadap sabu-sabu tersebut, selanjutnya juga ditanyakan dari mana terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mendapatkan sabu-sabu tersebut dan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL mengatakan bahwa membeli sabu-sabu tersebut dari Pgl PERI (DPO) didaerah BY PASS kota Padang. Selanjutnya setelah mengamankan terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL kemudian datang kepala Jorong Bandarejo yaitu saksi INMASDIONO Pgl MASDI bersama dengan Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo yaitu saksi SUKAT EFENDI Pgl SUKAT menyaksikan penangkapan tersebut, dan setelah di saksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda..

⇒ Terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL menerangkan bahwa pada hari itu juga sebelum tertangkap sudah dua kali menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut yang bertempat di rumah kontrakannya di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Caranya terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut adalah pada awalnya terdakwa memasang alat hisap sabu berupa Bong serta kaca Pirek dan kemudian mengambil sabu-sabu dari dalam plastiknya dan kemudian memasukkannya ke kaca pirek dan kemudian membakarnya dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk ke dalam bong dan setelah asap berkumpul di dalam Bong kemudian terdakwa langsung menghisapnya seperti menghisap rokok sampai habis, begitulah cara terdakwa menggunakan sabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut. Alat –alat tersebut diatas adalah alat-alat bekas terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL menggunakan sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan. Kemudian terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL serta barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah tersebut langsung di amankan dan kemudian di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/ LB.I.024202/2016 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** berjumlah 2 (dua) paket sedang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih sebesar 1,12 (satu koma dua belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

⇒ Menurut Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0026.K a/n terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I.

⇒ Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba no : 2626/MR/IGD/RSUD/I/2016 dari RSUD Kab. Pasaman Barat terhadap sampel urine a/n **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** adalah positif (+) mengandung metamphetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ASPIA Pgl ASPIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pasaman Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Sebuah rumah di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal pada pukul 22.00 WIB, saksi mendapat Informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan yaitu saksi YESRINAL Pgl NAL (*anggota Polres Pasaman Barat*) memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 22.20 WIB, saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan sebuah rumah, selanjutnya beberapa lama kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk menuju ke dalam rumah tempat berdirinya orang tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan BRIGADIR YESRINAL berlari menuju rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sementara teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang sesuatu dan saksi meminta Terdakwa untuk memperlihatkan barang apa yang ada di tangannya tersebut dan setelah di perlihatkan barang yang ada di tangan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa kemudian saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dimana dia telah menyimpan barang berupa sabu miliknya yang



lain dan di akui bahwa barang berupa sabu lain miliknya ada di dalam kotak rokok di atas lantai tempat dia berdiri;

- Bahwa setelah saksi lihat isi dari kotak rokok tersebut juga ada barang berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan di lokasi kamar tersebut juga saksi temukan 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna silver dan 1 (satu) bungkus katembat bekas pakai;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian datang kepala Jorong Bandarejo bersama dengan Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah di saksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah tersebut langsung di amankan dan kemudian di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli dari kawannya nama PERI di daerah Bypass Pisang Padang dengan Harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **INMASDIONO Pgl MASDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong Bandarejo yang telah menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah rumah



kontrakan di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa adalah sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi di temui oleh anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan dan menerangkan bahwa anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang nama ZULFADLI Pgl ZUL karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu sedang lagi di temukan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. **SUKAT EFENDI Pgl SUKAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo yang telah menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa adalah sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi di temui oleh anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan dan menerangkan bahwa anggota



Kepolisian Polres Pasaman Barat telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang nama ZULFADLI Pgl ZUL karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, Narkotika jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut di temukan 1 (satu) bungkus sedang di temukan di tangan tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus sedang lagi di temukan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu sedang lagi di temukan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild di atas lantai rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa beli dari seorang kawan terdakwa nama PERI (DPO) seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah membeli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr PERI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu semenjak bulan Oktober 2015;





- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus paket sedang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening;
- c. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver No.Imei 353806/06/D04931/2;
- d. 4 (empat) buah Pipet;
- e. 1 (satu) buah kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok;
- g. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Plastik;
- h. 1 (satu) buah Katembat bekas pakai;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/ LB.I.024202/2016 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL berjumlah 2 (dua) paket sedang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih sebesar 1,12 (satu koma dua belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Menurut Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0026.K a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dari Badan POM RI Balai



Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Sebuah rumah di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berawal pada pukul 22.00 WIB, saksi **ASPIA Pgl ASPIA** mendapat Informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan yaitu saksi **YESRINAL Pgl NAL** (*anggota Polres Pasaman Barat*) memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 22.20 WIB, saksi **ASPIA Pgl ASPIA** melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan sebuah rumah kontrakan, selanjutnya beberapa lama kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk menuju ke dalam rumah tempat berdirinya orang tersebut, selanjutnya saksi **ASPIA Pgl ASPIA** bersama dengan saksi **YESRINAL Pgl NAL** berlari menuju rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sementara teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi **ASPIA Pgl ASPIA** mengamankan Terdakwa, saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang sesuatu dan saksi **ASPIA Pgl ASPIA** meminta Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb



memperlihatkan barang apa yang ada di tangannya tersebut dan setelah di perlihatkan barang yang ada di tangan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa kemudian saksi **ASPIA Pgl ASPIA** langsung bertanya kepada Terdakwa dimana dia telah menyimpan barang berupa sabu miliknya yang lain dan di akui bahwa barang berupa sabu lain miliknya ada di dalam kotak rokok di atas lantai tempat dia berdiri;
- Bahwa setelah saksi **ASPIA Pgl ASPIA** melihat isi dari kotak rokok tersebut juga ada barang berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan di lokasi kamar tersebut juga ditemukan 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna silver dan 1 (satu) bungkus katembat bekas pakai;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian datang kepala Jorong Bandarejo yakni saksi **INMASDIONO Pgl MASDI** bersama dengan Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo yakni saksi **SUKAT EFENDI Pgl SUKAT** menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah di saksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah kontrakan Terdakwa tersebut langsung di amankan dan kemudian di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli dari kawannya nama PERI di daerah Bypass Pisang Padang dengan Harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu (Metamfetamin) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/ LB.I.024202/2016 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL berjumlah 2 (dua) paket sedang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih sebesar 1,12 (satu koma dua belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0026.K a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah identik dengan **"Barang siapa"** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **"barang siapa"** atau **"siapa saja"** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian **"Barang Siapa"** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara





ini adalah benar terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;***

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12



Januari 2016 pukul 22.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang bertempat disebuah rumah Kontrakan di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, karena telah tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika Jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli dari kawannya nama PERI (DPO) di daerah Bypass Pisang Padang dengan Harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukkannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;***

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*menurut KBBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 pukul 22.30 WIB, bertempat di Sebuah rumah di Dusun II Jorong Bandarejo, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berawal pada pukul 22.00 WIB, saksi **ASPIA Pgl ASPIA** mendapat Informasi bahwa ada orang yang akan melakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu di Dusun II Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan yaitu saksi **YESRINAL Pgl NAL** (*anggota Polres Pasaman Barat*) memastikan informasi tersebut dan kemudian langsung menuju lokasi dan setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 22.20 WIB, saksi **ASPIA Pgl ASPIA** melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berdiri di depan sebuah rumah kontrakan, selanjutnya beberapa lama kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung masuk menuju ke dalam rumah tempat berdirinya orang tersebut, selanjutnya saksi **ASPIA Pgl ASPIA** bersama dengan saksi **YESRINAL Pgl NAL** berlari menuju rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa sementara teman Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat saksi **ASPIA Pgl ASPIA** mengamankan Terdakwa, saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang memegang sesuatu dan saksi **ASPIA Pgl ASPIA** meminta Terdakwa untuk memperlihatkan barang apa yang ada di tangannya tersebut dan setelah di perlihatkan barang yang ada di tangan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus sedang Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, kemudian saksi **ASPIA Pgl ASPIA** langsung bertanya kepada Terdakwa dimana dia telah menyimpan barang berupa sabu miliknya yang lain dan di akui bahwa barang berupa sabu lain miliknya ada di dalam kotak rokok di atas lantai tempat dia berdiri dan setelah saksi **ASPIA Pgl ASPIA** melihat isi dari kotak rokok tersebut juga ada barang berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu (Metamphetamin) yang di bungkus dengan plastik warna bening, dan di lokasi kamar tersebut juga ditemukan 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna silver dan 1 (satu) bungkus katembat bekas pakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian datang kepala Jorong Bandarejo yakni saksi **INMASDIONO Pgl MASDI** bersama dengan Ketua Pemuda Dusun II Jorong Bandarejo yakni



saksi **SUKAT EFENDI Pgl SUKAT** menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut dan setelah di saksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi rumah kontrakan Terdakwa tersebut langsung di amankan dan kemudian di bawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu (Metamphetamin) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/ LB.I.024202/2016 dari Pegadaian Simpang Empat atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL berjumlah 2 (dua) paket sedang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 1,59 (satu koma lima sembilan) gram dan berat bersih sebesar 1,12 (satu koma dua belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 16.083.99.20.05.0026.K a/n terdakwa ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL dari Badan POM RI Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, barang bukti seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah positif (+) sabu-sabu (metamfetamin) yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening (**Jumlah berat bersih sabu-sabu 1,12 (satu koma dua belas) gram.**), 4 (empat) buah Pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Plastik dan 1 (satu) buah Katembat bekas pakai. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver No.Imei 353806/06/D04931/2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;



- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULFADLI Bin HASAN BASRI Pgl ZUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Psb



- a. 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening;
- b. 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening.

**Jumlah berat bersih sabu-sabu 1,12 (satu koma dua belas) gram;**

- c. 4 (empat) buah Pipet;
- d. 1 (satu) buah kaca pirek;
- e. 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok.
- f. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Plastik;
- g. 1 (satu) buah Katembat bekas pakai;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- h. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver No.lmei 353806/06/D04931/2;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2016**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 MEI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.**

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JONI EFENDI, S.H.**